



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Dr. Wahidin No. 4 Pati, Kode Pos 59115

Telp. : (0295) 381257, 382187

E-mail : arpus@patikab.go.id

Fax. : (0295) 381257

Website : dinasarpus.patikab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN PATI

NOMOR : 040 / 009 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial resmi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati, maka perlu dibentuk tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan pemutakhiran data, berita, foto, dan informasi lainnya;
- b. Mengisi ruangan-ruangan pada website dan media sosial resmi dinas dengan konten/muatan artikel dalam rangka publikasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati;
- c. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan website dan media sosial resmi dinas;
- d. Memeriksa keabsahan informasi yang dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi dinas;
- e. Memberikan jawaban dan respon terhadap saran/masukan, pertanyaan, dan hal-hal lain dari masyarakat.

f. Bertanggung jawab atas berjalannya pengelola website dan media sosial resmi dinas serta informasi yang ditampilkan.

KETIGA : Tim sebagai mana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Nomor 045/044/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Tim Penulis Berita dan Artikel Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN PATI



**SUWANTO, S.Pd, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640506 198803 1 009




Lampiran : Keputusan Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kabupaten Pati  
Nomor : 040 / 009 / 2023  
Tanggal : 10 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PATI

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung jawab Konten Kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung jawab Konten Kearsipan
4.	Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung jawab Konten Perpustakaan
5.	Wahyu Utami, S.Mn, Analis Tata Usaha Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Admin Website dan Media Sosial Sekretariat
6.	Gunawan Setiya U, A.Md, Arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Admin Website dan Media Sosial Bidang Kearsipan
7.	Sugiri, A.Md, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Admin Website dan Media Sosial Bidang Perpustakaan

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PATI



**SUWANTO, S.Pd, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640506 198803 1 009